



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam persidangan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat (Gugatan Verzet) antara:

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Hendra Firdaus, S.H, dan Ronal Regen, S.H. Advokat pada Kantor Hukum THR LAW FIRM, yang beralamat Kantor di Parit Indah (Simpang Jalan Kesadaran) RT. 003, RW. 010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 472/2021, tanggal 13 Agustus 2021, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, semula sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 10 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 *Muharram 1443 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 15 Juni 2021 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 15 Juni 2021;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Tergugat/Pelawan/Pembanding oleh Kuasa Hukumnya bernama Hendra Firdaus, S.H. tanggal 13 Agustus 2021 yang menyatakan, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 10 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 *Muharram 1443 Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima oleh Terbanding;

Membaca memori banding Tergugat/Pelawan/Pembanding tertanggal 27 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 dan disampaikan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang diterima oleh Terbanding melalui Lurah Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding Penggugat/Terlawan/Terbanding tertanggal 03 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2021 dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pelawan/Pembanding pada hari Senin tanggal 06 September 2021 yang diterima oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pelawan/Pembanding bernama Hendra Firdaus, S.H.;

Membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, baik Kuasa Hukum Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas meskipun keduanya telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr, pada tanggal 18 Agustus 2021, sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/2479/HK.05/9/2021, tanggal 10 September 2021, bahwa perkara yang telah diputus pada tanggal 10 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Muharram* 1443 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr. telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr, tanggal 10 September 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Tergugat sebagai ***legitima persona standi in judisio*** untuk mengajukan upaya hukum banding dalam perkara ***a quo***;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari Momori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dengan cermat dan teliti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai **judex factie** akan memeriksa ulang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang untuk selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pokok perkara **a quo** adalah cerai gugat seperti tersebut dalam posita gugatan Penggugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sejak bulan November 2020 disebabkan sikap Tegugat yang terlalu cuek dan sering mendiamkan Penggugat, bahkan mulai Januari 2021 Tergugat tidak memberi nafkah lahir-batin, tidak ada komunikasi termasuk tidak pernah lagi semenjak itu melakukan hubungan suami istri karena sudah pisah ranjang meski masih serumah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara **a quo** pada tingkat pertama, pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sehingga upaya mediasi dan hak jawab Tergugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa atas dasar apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan **a quo** sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan melengkapi pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan dua unsur, yaitu Ikatan Lahir dan Ikatan Batin antara suami istri;
- Bahwa apabila salah satu unsur tersebut telah hilang dalam perkawinan dapat dianggap bahwa rumahtangga sudah “pecah”;
- Bahwa bertahan dalam kondisi *breakdown marriage* adalah sebuah kezaliman (prilaku aniaya) serta berpotensi menimbulkan akibat-akibat negatif bagi para pihak, seperti tidak betah di rumah, tidak bertegur-sapa, perbuatan serong, KDRT dan lain-lain;
- Bahwa perselisihan tidak harus ditafsirkan secara fisik belaka, melainkan juga dapat ditafsirkan secara batiniah dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menerapkan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan diktum putusan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sesuai pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat pada tanggal 15 Juni 2021, kemudian tanggal 17 Juni 2021 Tergugat mendatangi kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan akan mengajukan perlawanan (*verzet*) dan pada tanggal 18 Juni 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 856/PdtG/2021/PA.Pbr. dengan alasan yang pada prinsipnya Pelawan/Tergugat menyangkal semua dalil-dalil gugatan (tuduhan) Terlawan/Penggugat dalam surat gugatannya;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pelawan/Tergugat rumahtangga Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/Penggugat tidak ada terjadi masalah seperti yang didalilkan Terlawan/Penggugat, walaupun ada menurut Pelawan/Tergugat hanyalah sekedar bumbu kehidupan berumahtangga ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pelawan/Tergugat menuntut agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c/q. Majelis Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang untuk selanjutnya segera memeriksa dan mengadili perkara **a quo** dengan memanggil Pelawan dan Terlawan ke persidangan serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 15 Juni 2021;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya verzet atas putusan verstek dalam perkara **a quo**, maka di persidangan telah dibacakan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 15 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 18 April 2017 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 495.000.00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat **a quo** Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 15 Juni 2021 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 15 Juni 2021;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp320.000.00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan verzet Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 10 Agustus 2021 *Miladiyah* bersamaan dengan tanggal 01 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, Pelawan tidak puas serta tidak terima, selanjutnya ia mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melalui Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 10 September 2021 dengan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr, maka dengan adanya upaya hukum banding dari pihak Pelawan tersebut, penyebutan terhadap pihak-pihak menjadi Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pelawan/Pembanding dan Kuasanya serta Terlawan/Terbanding hadir secara **in person**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai, berikut melalui proses mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 32

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jis pasal 82 ayat (1, 2 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha mediasi tersebut mengalami kegagalan (tidak berhasil), sesuai dengan laporan Mediator **a quo** tanggal 06 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan cermat proses persidangan, berkas perkara banding tersebut beserta segala dokumen yang ada di dalamnya dan secara khusus salinan putusan dengan segala pertimbangan hukumnya, maka tanpa mengulas dan mengulang-ulang lagi redaksional pertimbangan dan diktum putusan perkara verzet **a quo**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani perkara tersebut sudah tepat dan benar selanjutnya diambil-alih menjadi pertimbangan hukum sendiri, oleh karenanya putusan verzet 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 10 Agustus 2021 *Miladiyah* bersamaan dengan tanggal 01 *Muharram* 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Adapun Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan pihak-pihak berperkara dalam berkas perkara banding **a quo**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua hanyalah sebagai pengulangan dari dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing dalam proses jawab menjawab, dengan demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak untuk dipertimbangan pada persidangan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pengugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang ada kaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 856/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 10 Agustus 2021 *Miladiyah* bersamaan dengan tanggal 01 *Muharram* 1443 *Hijriyah*;
3. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Safar* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Khamsiah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Ket

ua Majelis,

ttd

Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. M. Narsul K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. Khamsiah

Rincian biaya perkara:

Biaya Proses: Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 29 September 2021

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Pbr